

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) (Dahlan, 1995)

Pembentukan Bank Syari'ah, semula banyak diragukan, alasannya; *pertama*, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) dan riba adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim, *kedua*, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya (Ensiklopedi Islam, 2014). Tetapi di lain pihak, Bank Syari'ah adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.

Menurut Wiroso, (2005), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro *wadiah*, tabungan dan deposito berjangka.

Sistem penyaluran dana (kredit) dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, *murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah* dan *salam*.

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah (Donna, 2005).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : asset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Data Bank Indonesia (BI) per tahun 2011 (<http://ib.eramuslim.com/2011/08/16/>) menyatakan bahwa terjadi peningkatan aset perbankan syariah pada semester satu mencapai Rp 109,750 triliun atau naik 45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 75,205 triliun. Peningkatan aset ini didukung oleh bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah hingga awal tahun 2011 mencapai 11 BUS. Selain itu, terlihat kontribusi Dana Pihak Ketiga terhadap aset juga mengalami peningkatan 49 persen atau naik menjadi Rp 87,025 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 58,078 triliun.

Sedangkan pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 82,616 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp55,801 triliun.

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti *murabahah*, salam dan istishna. Tercatat dalam data statistik Bank Indonesia bulan Maret tahun 2008, pembiayaan murabahah masih tetap menjadi unggulan perbankan syariah. Meskipun sudah mulai mengalami penurunan tiap bulannya. Persentase pembiayaan jual beli dengan akad (Kamen dan Antoniom 2008).

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan. Dalam penelitian ini, variabel independen menggunakan faktor yang berasal dari internal perusahaan yaitu rasio keuangan bank, ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta kemudahan data. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah difokuskan pada rasio Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* CAR) dan tingkat bagi hasil.

Simpanan (dana pihak ketiga) adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah. Semakin tinggi simpanan (dana pihak ketiga) yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. CAR adalah rasio permodalan bank. Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan risiko, maka modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Sedangkan tingkat bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Tingkat bagi hasil cenderung mendorong bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pembiayaan, karena keuntungan dan resiko dalam penggunaan dana pembiayaan ini ditanggung bersama sehingga memiliki prinsip keadilan. Tingkat bagi hasil biasanya berpengaruh

positif terhadap pembiayaan pada bank syariah. Bagi hasil yang semakin memberikan keuntungan bersama akan meningkatkan besarnya pembiayaan bank kepada masyarakat.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pembiayaan bank syariah cukup banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Arianti dan Muharam (2014) menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011. Sedangkan rasio CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk variabel modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian Dwika (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada bank persero di Indonesia menemukan bahwa DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap kredit UMKM, sedangkan CAR, dan BOPO berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM.'

Penelitian Prabowo (2015) tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedangkan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa hasil penelitian tidak konsisten dan terjadi *research gap*. Oleh karenanya penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul: ***“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009 - 2013.”***

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah pembiayaan perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah pembiayaan perbankan syariah.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan perbankan syariah.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Sebagai suatu penelitian terapan, pada dasarnya hasil penelitian ini lebih banyak tertuju pada bidang praktis, dalam hal ini adalah manajemen perbankan, khususnya bank syariah. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah.

b. Manfaat Akademis

Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.